

## **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN.Jpa)**

**Siswati<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [swsiswati2512@gmail.com](mailto:swsiswati2512@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana pencucian uang, seperti pada kasus dengan nomor perkara 81/Pid.Sus/2019./PN.Jpa. Pelaku telah melakukan pencucian uang dengan cara membuat rekening tabungan BCA atas nama ibunya dan orang lain untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana narkoba. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang pada perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PNJpa? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PNJpa?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; dan terhadap data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada NESP dengan bentuk pertanggungjawaban pidana *strict liability* dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang serta NESP terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU TPPU. 2) Pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lainnya, pertimbangan non yuridis didasari dengan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, pidana, pencucian, uang.